



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2019.

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Pedoman Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Bima Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0000);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah yang berada di Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan membantu Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan tertib administrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Bima; dan
 - b. meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagai langkah persiapan perencanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Pemilihan kepala Desa serentak bergelombang meliputi penyelenggaraan tahapan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa, yaitu :
 - a. Persiapan.
 - b. Pencalonan.
 - c. Pemungutan suara dan
 - d. Penetapan.
- (2) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahun 2019 dilaksanakan pada 82 (delapan puluh dua) Desa dalam Kabupaten Bima meliputi :
 1. Desa Worò Kecamatan Madapangga
 2. Desa Bolo Kecamatan Madapangga
 3. Desa Madawau Kecamatan Madapangga

4. Desa Rade Kecamatan Madapangga.
5. Desa Mpuri Kecamatan Madapangga.
6. Desa Campa Kecamatan Madapangga.
7. Desa Dena Kecamatan Madapangga
8. Desa Lido Kecamatan Belo
9. Desa Ngali Kecamatan Belo
10. Desa Ncera Kecamatan Belo
11. Desa Riamau Kecamatan Wawo
12. Desa Maria Utara Kecamatan Wawo
13. Desa Maria Kecamatan Wawo
14. Desa Tarlawi Kecamatan Wawo
15. Desa Nanga Wera Kecaatan Wera
16. Desa Ntoke Kecamatan Wera.
17. Desa Bala Kecamatan Wera
18. Desa Oi Tui Kecamatan Wera
19. Desa Tadewa Kecamatan Wera
20. Desa Lanta Kecamatan Lambu
21. Desa Melayu Kecamatan Lambu
22. Desa Kale'o Kecamatan Lambu
23. Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu
24. Desa Nggelu Kecamatan Lambu
25. Desa Sumi Kecamatan Lambu
26. Desa Lambu Kecamatan Lambu
27. Desa Rato Kecamatan Lambu
28. Desa Soro Kecamatan Lambu
29. Desa Kore Kecamatan Sanggar
30. Desa Piong Kecamatan Sanggar
31. Desa Sandue Kecamatan Sanggar
32. Desa Boro Kecamatan Sanggar
33. Desa Taloko Kecamatan Sanggar
34. Desa Bontokape Kecamatan Bolo
35. Desa Leu Kecamatan Bolo
36. Desa Nngembe Kecamatan Bolo
37. Desa Rasabou Kecamatan Bolo
38. Desa Tambe Kecamatan Bolo
39. Desa Kananga Kecamatan Bolo
40. Desa Tumpu Kecamatan Bolo

41. Desa Sanolo Kecamatan Bolo
42. Desa Tangga Baru Kecamatan Monta
43. Desa Tolotangga Kecamatan Monta
44. Desa Simpasai Kecamatan Monta
45. Desa Sondo Kecamatan Monta
46. Desa Wilamaci Kecamatan Monta
47. Desa Sakuru Kecamatan Monta
48. Desa Risa Kecamatan Woha
49. Desa Donggobolo Kecamatan Woha
50. Desa Samili Kecamatan Woha
51. Desa Penapali Kecamatan Woha
52. Desa Talabiu Kecamatan Woha
53. Desa Keli Kecamatan Woha
54. Desa Dadibou Kecamatan Woha
55. Desa Rabakodo Kecamatan Woha
56. Desa Tente Kecamatan Woha
57. Desa Tenga Kecamatan Woha
58. Desa Naru Kecamatan Woha
59. Desa Poja Kecamatan Sape
60. Desa Boke Kecamatan Sape
61. Desa Rai Oi Kecamatan Sape
62. Desa Lamere Kecamatan Sape
63. Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape
64. Desa Teta Kecamatan Lambitu
65. Desa Kaowa Kecamatan Lambitu
66. Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo
67. Desa Dore Kecamatan Palibelo
68. Desa Nata Kecamatan Palibelo
69. Desa Belo Kecamatan Palibelo
70. Desa Laju Kecamatan Langgudu
71. Desa Doru O'o Kecamatan Langgudu
72. Desa Rompo Kecamatan Langgudu
73. Desa Rupe Kecamatan Langgudu
74. Desa Kawuwu Kecamatan Langgudu
75. Desa Karampi Kecamatan Langgudu
76. Desa Sampungu Kecamatan Soromandi

77. Desa Sai Kecamatan Soromandi
78. Desa Mawu Kecamatan Ambalawi
79. Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi
80. Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi
81. Desa Kuta Kecamatan Parado
82. Desa Kawindatoi Kecamatan Tambora

BAB IV
BESARAN DANA, ALOKASI, DAN TATA CARA PENYALURAN
Bagian Kesatu
Besaran Dana

Pasal 4

- (1) Besaran dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahun 2019 yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan nilai sebesar Rp. 2. 075.000.000,- (*dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (2) Besaran dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 5

Besaran alokasi dana bantuan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada setiap Desa dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut :

- a. jumlah anggota BPD;
- b. jumlah Panitia Pilkades
- c. jumlah satgas pilkades;
- d. jumlah pembantu TPS
- e. belanja bahan pendukung kegiatan;

Pasal 6

- (1) Dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa setiap Desa disalurkan oleh Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa setiap Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kebutuhan belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. belanja honorarium BPD dan Satgas Pilkades ;
 - b. belanja honorarium panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. belanja honorarium pembantu TPS;
 - d. belanja bahan pendukung kegiatan berupa pengadaan kotak suara dan belanja pengangkutan logistic dan pengamanan logistik;

Pasal 8

- (1) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Penyediaan Dana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- (2) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyetujui dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa untuk kemudian Bendahara Desa bertugas menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 28-6-2019

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
Pada tanggal : 28-6-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 Nomor 519

Kasi	Kabid	Sek
		

NO. 1 : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 28-6-2019

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK BERGELOMBANG DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2019.

NO	DESA / KECAMATAN	BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PILKADES PER DESA	KET.
1	2	3	4
1	Desa Woro Kecamatan Madapangga	25.640.000	
2	Desa Bolo Kecamatan Madapangga	26.240.000	
3	Desa Madawau Kecamatan Madapangga	22.640.000	
4	Desa Rade Kecamatan Madapangga	25.240.000	
5	Desa Mpuri Kecamatan Madapangga	25.240.000	
6	Desa Campa Kecamatan Madapangga	24.640.000	
7	Desa Dena Kecamatan Madapangga	27.240.000	
8	Desa Lido Kecamatan Belo	23.640.000	
9	Desa Ngali Kecamatan Belo	27.240.000	
10	Desa Ncera Kecamatan Belo	25.240.000	
11	Desa Riamau Kecamatan Wawo	22.640.000	
12	Desa Maria Utara Kecamatan Wawo	24.440.000	
13	Desa Maria Kecamatan Wawo	25.440.000	
14	Desa Tarlawi Kecamatan Wawo	24.440.000	
15	Desa Nanga Wera Kecamatan Wera	27.640.000	
16	Desa Ntoke Kecamatan Wera	26.840.000	
17	Desa Bala Kecamatan Wera	26.040.000	
18	Desa Oi Tui Kecamatan Wera	25.040.000	
19	Desa Tadewa Kecamatan Wera	24.240.000	
20	Desa Lanta Kecamatan Lambu	24.640.000	
21	Desa Melayu Kecamatan Lambu	24.640.000	
22	Desa Kale'o Kecamatan Lambu	23.840.000	
23	Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu	24.640.000	
24	Desa Nggelu Kecamatan Lambu	22.640.000	
25	Desa Sumi Kecamatan Lambu	27.240.000	
26	Desa Lambu Kecamatan Lambu	22.840.000	
27	Desa Rato Kecamatan Lambu	25.440.000	
28	Desa Soro Kecamatan Lambu	26.440.000	
29	Desa Kore Kecamatan Sanggar	27.240.000	
30	Desa Piong Kecamatan Sanggar	24.440.000	
31	Desa Sandue Kecamatan Sanggar	23.640.000	
32	Desa Boro Kecamatan Sanggar	25.240.000	
33	Desa Taloko Kecamatan Sanggar	25.240.000	
34	Desa Bontokape Kecamatan Bolo	24.640.000	

NO	DESA / KECAMATAN	BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PILKADES PER DESA	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
35	Desa Leu Kecamatan Bolo	28.040.000	
36	Desa Nggembe Kecamatan Bolo	27.840.000	
37	Desa Rasabou Kecamatan Bolo	27.240.000	
38	Desa Tambe Kecamatan Bolo	29.640.000	
39	Desa Kananga Kecamatan Bolo	28.040.000	
40	Desa Tumpu Kecamatan Bolo	23.640.000	
41	Desa Sanolo Kecamatan Bolo	27.240.000	
42	Desa Tangga Baru Kecamatan Monta	22.840.000	
43	Desa Tolotangga Kecamatan Monta	25.440.000	
44	Desa Simpasai Kecamatan Monta	26.440.000	
45	Desa Sondo Kecamatan Monta	23.640.000	
46	Desa Wilamaci Kecamatan Monta	24.440.000	
47	Desa Sakuru Kecamatan Monta	26.440.000	
48	Desa Risa Kecamatan Woha	26.440.000	
49	Desa Donggobolo Kecamatan Woha	24.440.000	
50	Desa Samili Kecamatan Woha	31.240.000	
51	Desa Penapali Kecamatan Woha	22.640.000	
52	Desa Talabiu Kecamatan Woha	26.440.000	
53	Desa Keli Kecamatan Woha	25.440.000	
54	Desa Dadibou Kecamatan Woha	25.240.000	
55	Desa Rabakodo Kecamatan Woha	26.440.000	
56	Desa Tente Kecamatan Woha	25.440.000	
57	Desa Tenga Kecamatan Woha	22.640.000	
58	Desa Naru Kecamatan Woha	26.440.000	
59	Desa Poja Kecamatan Sape	25.240.000	
60	Desa Boke Kecamatan Sape	22.840.000	
61	Desa Rai Oi Kecamatan Sape	26.240.000	
62	Desa Lamere Kecamatan Sape	23.640.000	
63	Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape	23.640.000	
64	Desa Teta Kecamatan Lambitu	23.440.000	
65	Desa Kaowa Kecamatan Lambitu	22.640.000	
66	Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo	22.840.000	
67	Desa Dore Kecamatan Palibelo	21.840.000	
68	Desa Nata Kecamatan Palibelo	23.840.000	
69	Desa Belo Kecamatan Palibelo	23.840.000	
70	Desa Laju Kecamatan Langgudu	30.440.000	
71	Desa Doru O'o Kecamatan Langgudu	27.040.000	
72	Desa Rompo Kecamatan Langgudu	23.640.000	

NO	DESA / KECAMATAN	BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PILKADES PER DESA	KET.
1	2	3	4
73	Desa Rupe Kecamatan Langgudu	25.440.000	
74	Desa Kawuwu Kecamatan Langgudu	21.840.000	
75	Desa Karampi Kecamatan Langgudu	24.440.000	
76	Desa Sampungu Kecamatan Soromandi	31.360.000	
77	Desa Sai Kecamatan Soromandi	27.040.000	
78	Desa Mawu Kecamatan Ambalawi	27.040.000	
79	Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi	25.240.000	
80	Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi	26.240.000	
81	Desa Kuta Kecamatan Parado	23.640.000	
82	Desa Kawindatoi Kecamatan Tambora	25.240.000	
Jumlah :		2.075.000.000	
Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah			

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Kasi	Kabid	Sek
		